

**KEJAHATAN AGRESI DALAM TATANAN  
HUKUM INTERNASIONAL MODERN  
SEBAGAI PEREMPTORY NORM**

Nurhidayatulloh, S.H.I., S.Pd., LL.M., M.H.

Dosen Universitas Sains Al - Qur'an Wonosobo

*Abstract*

*Jus cogens is a norm thought to be so fundamental that it even invalidates rules drawn from treaty or custom. This definition can represent so many definition on jus cogens. One of the most popular crime in jus cogens is aggression. Aggression is an axtra ordinary crime that is ruled by Rome Statute 1998. But, the problem is that there is not definition about the subject pricesely.*

*In the international law structure jus cogens is well-known as the highest source of law. But the norm is still abstract in meanging. We cannot find the conditions an act is called aggression on jus cogens, while aggression is still going around the world. As long as standing possition of ICC, there is no cases related to aggression that can be resolved. This is because that there is no precise definition about aggression and the subject of aggression commonly state that has powerfull influence in the world, minimally at Security Council in the United Nations.*

*Keywords: Aggression, International law, and peremptory norm.*

**A. PENDAHULUAN**

Agresi, ketika berbicara permasalahan ini, fikiran kita sebagai orang Timur yang awam akan politik internasional akan mengingat secara jelas agresi yang belum lama ini dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak. Pada saat itu 'mata' internasional terhenyak tertuju pada agresi militer tersebut. Berbagai media masa baik media elektronik maupun media cetak memberitakan kejadian ini pada halaman utama mereka.<sup>1</sup> Namun, seiring dengan itu pula tidak terdengar kabar adanya sanksi terhadap AS atas agresinya tersebut, tidak ada bentuk tindak lanjut negara-negara untuk menghentikan agresi ini. Bahkan PBB sekalipun terdiam akan agresi yang

<sup>1</sup>Dilaporkan bahwa dalam peristiwa sgresi militer AS di Irak saat ini telah menewaskan lebih dari 100 ribu warga sipil. Sumber "AS Dinilai Mengincar Minyak Libya", <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/04/167484-as-dinilai-mengincar-minyak-libya>, akses 25 Oktober 2011.



kejahatan-kejahatan serius yang menjadi keprihatinan masyarakat intrnasional secara keseluruhan,<sup>5</sup> yaitu:<sup>6</sup>

1. Tindak pidana Genosida
2. Tindak pidana terhadap kemanusiaan
3. Tindak pidana perang atau kejahatan perang
4. Agresi

Dari keempat jenis kejahatan ini tiga diantaranya sudah terdefinisi secara jelas dalam Pasal 6, 7 dan 8 statuta. Kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC pertama adalah genosida<sup>7</sup>, yaitu, sebagai salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras atau agama seperti:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
3. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya atau sebagian
4. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya

Selanjutnya statuta menjelaskan definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan atau lebih kita kenal dengan *crimes against humanity*<sup>8</sup> yaitu salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil, seperti:

1. Pembunuhan
2. Pembasmian
3. Pembudakan

<sup>5</sup>Boer Mauna, Ibid., hlm. 294-295.

<sup>6</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5.

<sup>7</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, Article 6.

<sup>8</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7.

4. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Pengurungan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehormatan secara paksa, sterilisasi secara paksa atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya
8. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, kebudayaan, agama, jender atau jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau tindak pidana dalam yurisdiksi mahkamah.
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Tindak pidana rasial (apartheid)
11. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.

Tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah kejahatan perang. Kejahatan ini dijelaskan dalam Pasal 8 statuta yang mendefinisikannya sebagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Tindak pidana ini termasuk:

1. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan.
2. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional
3. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat konvensi Jenewa dalam sengketa yang bukan bersifat internasional.

Ketiga macam kejahatan ini sudah terangkum secara jelas dalam statuta. Namun, yang menjadikan perhatian penulis dalam hal ini -dan membuat ketertarikan penulis untuk membahasnya- karena agresi tidak

terdefiniskan secara jelas, bahkan tidak ada definisi mengenai agresi dalam statuta tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa agresi merupakan kejahatan luar biasa yang batasannya harus jelas. Agresi menjadi salah satu kejahatan yang benar-benar dilarang di dunia internasional namun tidak terdefiniskan secara gamblang dalam statuta. Belum tercapainya kesepakatan dalam mendefinisikan agresi ini, memberitahukan bahwasannya sangat sensitif sekali perihal pendefinisian agresi. Tindakan apa saja yang tercakup di dalamnya dan unsur-unsur dari tindakan agresi belum juga terdefiniskan. Oleh karena tidak adanya definisi secara lugas mengenai agresi, maka kita dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB yang membahas mengenai tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan-tindakan agresi. Sedangkan pada Pasal 39 Dewan Keamanan PBB dapat menentukan ada atau tidaknya ancaman terhadap perdamaian dan membuat rekomendasi atau menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk memulihkan perdamaian internasional tersebut. Serta dalam statuta Pasal 5 (2) menyatakan bahwa ketentuan untuk memberlakukan yurisdiksi ICC terhadap tindakan agresi harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB.<sup>9</sup>

### C. DEFINISI AGRESI DALAM PBB

*A peremptory norm, also called jus cogens or ius cogens, Latin for "compelling law", is a fundamental principle of international law which is accepted by the international community of states as a norm from which no derogation is ever permitted. There is no clear agreement regarding precisely which norms are jus cogens nor how a norm reaches that status, but it is generally accepted that jus cogens includes the prohibition of genocide, maritime piracy, slaving in general (to include slavery as well as the slave trade), torture, and wars of aggression and territorial aggrandizement. Unlike ordinary customary law, which has traditionally*

<sup>9</sup>Terminologi tindak pidana agresi merupakan perubahan dari terminologi yang pernah digunakan dalam pengadilan Nuremberg yaitu tindak pidana terhadap perdamaian. Seperti yang terdapat dalam Pasal 6 (a) Piagam Tribunal Nuremberg menyatakan bahwa crimes against peace meliputi antara lain: initiation or waging of a war of aggression, William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, (Inggris: Cambridge University Press, 2004), hlm. 27.

*required consent and allows the alteration of its obligations between states through treaties, peremptory norms cannot be violated by any state "through international treaties or local or special customs or even general customary rules not endowed with the same normative force."*<sup>10</sup>

Kurang lebih definisi inilah secara sederhana menjelaskan mengenai *Peremptory Norm*. Norma ini sangatlah terbatas yang mencakup empat jenis kejahatan luar biasa yang ada dalam hukum internasional yang tidak boleh dikurangi sedikitpun. Tidak ada alasan pembenar lain yang dapat dijadikan dasar hukum kecuali didasarkan atas norma ini. Bahkan seringkali kedaulatan negara pun tidak berdaya dalam menghadapi norma ini, karena merupakan norma tertinggi dalam hukum internasional.<sup>11</sup>

Definisi di atas memperlihatkan bahwa *peremptory norm* juga meliputi kejahatan agresi. Dalam hukum internasional agresi adalah kejahatan yang sangat dilarang dalam kehidupan berbangsa. Begitu tidak diharapkannya agresi ini dimasukkan kedalam kejahatan *extra ordinary crime* di mana pelakunya dapat diperkarakan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Saat ini, ICC adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen yang dapat memperkarakan individu sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap kejahatan luar biasa ini.

Pengertian agresi ini memang sangatlah krusial dan kompleks. Dalam sejarah, agresi sudah berulang kali dicarikan definisinya secara tepat namun belum juga terlaksana. Tercatat sejak LBB lahir agresi sudah menjadi perhatian utama. Hal ini diketahui karena terdapat pula agresi dalam Kovenan LBB. Namun pendefinisian dalam kovenan tersebut masih dianggap sumir.<sup>12</sup> Oleh karena itu dalam perkembangannya, pengertian tentang agresi ini dibahas pula dalam perjanjian Briand dan Kallog tahun 1928 atau yang sering disebut dengan Paris Pact. Namun, dalam Paris Pact

<sup>10</sup>Peremptory norm, Wikipedia, the free encyclopedia.

<sup>11</sup>Beberapa kasus memperlihatkan bahwa terutama di Eropa dan Amerika para diplomat sebagai utusan negara termasuk duta besar dan kantong-kantong diplomatik, sebagai lambang kedaulatan negara, sekarang sudah bukan menjadi hal yang sakral lagi karena tidak bebas dari pemeriksaan di bandara.

<sup>12</sup>Dalam kovenan LBB terdapat ketentuan agresi yang dinyatakan pada Pasal 10 "anggota LBB berusaha untuk menghormati dan melindungi timbulnya agresi dari luar, keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik dari semua anggota LBB. Jika dalam hal ini agresi semacam itu terjadi dan dalam hal terjadinya ancaman bahaya dari agresi tersebut, maka dewan LBB akan menyanjatkan dengan cara-cara di mana kewajiban itu dapat dicapai". Article 10, Nations League.

ini AS menganggap pemberian definisi ini tidak praktis karena tidak dapat memasukkan semua elemen dan memungkinkan bagi agresor untuk menggunakan definisi itu untuk kepentingannya sendiri.<sup>13</sup> Dari pakta ini terlihat bahwa penolakan terhadap perang sangatlah penting untuk dilakukan. Perkembangan selanjutnya terdapat dalam 'Konvensi tentang Definisi Agresi' yang ditandatangani pada tahun 1933 di London yang memberikan definisi agresi seperti:<sup>14</sup>

1. Pernyataan perang terhadap negara lain.
2. Melakukan invasi dengan kekuatan senjata, bahkan sekalipun tanpa adanya pernyataan perang terhadap wilayah suatu negara.
3. Suatu serangan melalui darat, laut dan udara terhadap wilayah, kapal laut dan kapal terbang negara lain.
4. Melakukan blokade laut di pantai atau pelabuhan negara lain
5. Pemberian bantuan terhadap gerombolan senjata yang dibentuk di wilayah suatu negara dan menduduki wilayah negara lain.

Namun sayangnya lagi-lagi kepentingan mengenai agresi ini kurang mendapat respon positif dari berbagai negara karena dianggap pengertian ini kurang menyeluruh.

Pada akhirnya, setelah perjuangan selama 21 tahun oleh para ahli hukum dan ahli politik, definisi agresi ini mulai menemukan titik terang. Berawal dari komite khusus yang dibentuk PBB untuk merumuskannya, pada akhirnya mencapai pada kesepakatan definisi yang terdiri dari 8 Pasal di mana definisi ini pada akhirnya disetujui dengan aklamasi oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 14 Desember 1974.<sup>15</sup>

Pada Pasal 1 menyebutkan bahwasanya "agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, ketuhanan wilayah atau kemerdekaan politik dari negara lain, atau dengan cara-cara lain apapun yang bertentangan dengan piagam PBB." Dalam agresi ini tidak mempersoalkan istilah negara dalam pengakuan atau apakah negara itu merupakan anggota PBB atau tidak. Syarat negara yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933 yakni populasi penduduk, wilayah,

<sup>13</sup>Julius Stone, *Agressor and World Order*, (Los Angeles: University of California Press, 1958), Bab. 2.

<sup>14</sup>Lihat Pasal II Convention on the Definition of Aggression, London, 1933.

<sup>15</sup>Resolusi 3314 (XXIX), 14 Desember 1974.

pemerintahan<sup>16</sup> menjadi atribut pokok atau *esensial attribute* dalam negara. Namun persoalan selebihnya yaitu kewenangan berhubungan dengan negara lain, tidak menjadi permasalahan penting dalam agresi.<sup>17</sup>

Pasal 2 berbicara mengenai "penggunaan pasukan bersenjata yang pertama dilakukan oleh suatu negara, tidak sesuai dengan piagam, akan merupakan bukti *pime factie* dari suatu tindak agresi, meskipun Dewan Keamanan menurut Piagam dapat menentukan bahwa sesuatu tindak agresi yang dilakukan tidaklah dibenarkan." Kemudian Pasal 3 membahas mengenai "setiap tindakan yang tersebut di bawah ini tanpa memandang adanya pernyataan perang sesuai Pasal 2 di atas dianggap sebagai tindakan agresi:

- a. Invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara ke wilayah negara lainnya atau sebagian dari wilayah itu.
- b. Pemboman oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain, atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain.
- c. Blokade di pelabuhan atau negara pantaidari suatu negara oleh pasukan bersenjata dari negara lain.
- d. Suatu serangan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara dengan angkatan darat, laut dan udara, marine di lapangan terbang negara lain.
- e. Penggunaan pasukan bersenjata dari suatu negara yang berada di wilayah negara lain.
- f. Tindakan dari suatu negara untuk megnizinkan di wilayahnya atas perintah negara lain, digunakan oleh negara lain untuk melakukan suatu tindakan agresi terhadap negara ketiga.
- g. Pengiriman oleh, atas nama negara suatu negara, kelompok atau gerombolan orang bersenjata, pasukan sewaan yang melakukan tindakan tindakan dengan kekuatansenjata terhadap negara lain dengan suatu gravitas agar dapat memperkuat tindakan-tindakan seperti tersebut di atas atau keterlibatannya secara substansial di dalamnya.

<sup>16</sup>Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1.

<sup>17</sup>Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Tatamusa, 2007), hlm.30.

Pasal 4 menyatakan "tindakan-tindakan yang telah diuraikan di atas belum berarti mencakup keseluruhannya dan DK-PBB bisa saja menentukan bahwa tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan piagam PBB." Dan Pasal 5 lebih lanjut menyatakan "tidak ada pertimbangan mengenai sifat apapun baik politik, ekonomi, militer atau lainnya yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar mengenai agresi. Agresi merupakan kejahatan terhadap perdamaian dunia. Agresi menyebabkan tanggung jawab internasional dan tidak ada perolehan wilayah atau keuntungan khusus sebagai hasil dari agresi tersebut akan diakui secara sah.

Pasal 6 menyebutkan "tidak ada yang dapat di tafsirkan di dalam definisi ini bagaimanapun juga untuk memperbesar atau mengecilkan lingkup piagam termasuk ketentuan-ketentuannya mengenai kasus-kasus di manapenggunaan kekerasan itu sah. Sedang Pasal 7 "tidak ada dalam definisi ini, khususnya Pasal 3 bagaimanapun juga yang dapat merugikan hak penentuan nasib sendiri, kebebasan, kemerdekaan, sebagaimana tersebut di dalam Piagam, menghilangkan hak bangsa-bangsa tersebut dengan paksa sebagaimana tersebut juga dalam Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang Mengatur Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antara Bangsa-bangsa sesuai dengan Piagam PBB...."

Pasal terakhir resolusi Majelis Umum PBB ini menyatakan bahwa "Dalam penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut adalah berkaitan dan setiap ketentuan harus ditafsirkan dalam konteks ketentuan lainnya."

Akhirnya setelah beberapa dekade mendefinisikan makna agresi ini Majelis Umum PBB mengeluarkannya dengan sebuah resolusi. Namun, banyak pihak menyangkan mengapa definisi ini hanya dikeluarkan melalui resolusi MU-PBB sehingga kekuatan hukumnya sangat disangsikan karena resolusi itu bersifat *externa corporis*, suatu keputusan yang hanya bersifat rekomendatif dan kurang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Lihat Pasal 25 Piagam PBB. Berbeda halnya resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan yang dapat bersifat mengikat.

#### D. KEJAHATAN AGRESI SEBAGAI KEJAHATAN YANG TERMASUK DALAM IUS COGENS

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa *Ius Cogens* atau *Peremptory Norm* merupakan norma hukum internasional yang paling tinggi dan sudah terlembagakan menjadi norma baku dalam hukum internasional. Definisi lain pula ada yang mengatakan bahwa "*Jus cogens is a norm thought to be so fundamental that it even invalidates rules drawn from treaty or custom. Usually, a jus cogens norm presupposes an international public order sufficiently potent to control states that might otherwise establish contrary rules on a consensual basis.*"<sup>19</sup> dalam konvensi wina juga mengakui bahwa "*Jus cogens is a concept with a long lineage, whose most significant modern manifestation is Article 53 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, opened for signature May 23, 1969.*"<sup>20</sup> Dari definisi di atas terlihat jelas bahwasanya *Ius Cogens* merupakan norma yang sangat penting yang kedudukannya paling tinggi dalam sistem hukum internasional.

Dalam teori hirarkhi normatif, kekebalan yurisdiksi negara dapat berkurang ketika negara melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia yang berdasarkan norma hukum internasional yang kita sebut juga *Ius Cogens*. Teori ini menyimpulkan bahwasanya kekebalan negara bukanlah norma yang termasuk dalam kategori *Peremptory Norm*, atau kedudukannya lebih rendah dalam hirarkhi norma hukum internasional dan oleh karenanya kedaulatan negara dapat dikalahkan ketika *Ius Cogens* dihadapkan. Oleh karena itu, teori hirarkhi normatif dalam kerangka hak asasi manusia menggantikan salah satu halangan paling kuat dalam

<sup>19</sup>Mark W. Janis, *An Introduction to International Law* 62-63 (4th ed. 2003); see also Akehurst's *Modern Introduction to International Law* 57-58 (Peter Malanczuk ed., 7th rev. Ed. 1997); Ian Brownlie, *Principles of Public International Law* 514-17 (5th ed. 1998) [hereinafter Brownlie (5th)]; 1 Oppenheim's *International Law* 512-13 (Robert Jennings & Arthur Watts eds., 9th ed. 1992). Dikutip oleh Lee M Caplain dalam *State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory*, *The American Journal of International Law* (Vol. 97:741), hal. 741.

<sup>20</sup>Article 53 Vienna Conventions establishes the rule that "a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law." A "peremptory norm," also known as *jus cogens*, is defined as "a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted." Dikutip oleh Lee M Caplain, hal. 741.

kaitannya dengan penentuan ganti rugi korban kejahatan HAM.<sup>21</sup>

Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional selain meliputi genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, akan tetepi juga terdapat pula kejahatan agresi. Adalah satu-satunya kejahatan luar biasa yang pendefinisianya tidak tercakup dalam statuta ICC. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta, mahkamah tidak akan dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan agresi kecuali sudah adanya amandemen terhadap statuta tersebut. Sejarah juga mencatatkan bahwa perumusan mengenai definisi agresi ini mengalami kendala yang sangat luar biasa. Hal ini didasarkan pada apakah dewan keamanan PBB yang memiliki kekuasaan atas dasar Bab VII piagam yang tidak dapat dikesampingkan dan keunggulan Piagam PBB sendiri terhadap persetujuan-persetujuan internasional lainnya<sup>22</sup> serta meskipun Pasal 5(2) Statuta Roma dapat secara eksplisit memberikan kewenangannya kepada mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksi mengenai kejahatan agresi seperti itu. Permasalahan kedua adalah mengenai perumusan definisi agresi. Secara garis besar terdapat dua pandangan mengenai pendefinisian agresi ini. Pandangan pertama datang dari negara Arab dan Afrika yang lebih menyetujui pendekatan yang di dasarkan pada pendefinisian yang telah disepakati dalam resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1974.<sup>23</sup> Resolusi ini pada dasarnya dirumuskan sebagai pedoman untuk DK-PBB. Meskipun secara substansial resolusi tersebut dapat mencerminkan *international customary law*, namun masih disangsikan bahwa semua tindakan yang tercakup di dalamnya sudah merupakan *de lege lata* yang dapat melibatkan pribadi untuk bertanggung jawab.

Kelompok kedua berusaha untuk memberikan definisi agresi dengan lebih sempit akan tetepi tepat yang dimaksudkan untuk membetasi tanggung jawab kejahatan secara pribadi dalam rangka mengatasi kasus seperti penggunaan kekerasan senjata secara masal dan tidak sah yang bisa

<sup>21</sup>Bouzari v. Islamic Republic of Iran, No. 00-CV-201372 (Ont. Sup. Ct. J.May 1, 2002) (on file with author) (claims of torture barred by Canadian State Immunity Act). Dikutip oleh Lee M Caplain dalam *State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory*, *The American Journal of International Law* (Vol. 97:741), hal. 742.

<sup>22</sup>Pasal 103 Piagam PBB.

<sup>23</sup>Resolusi MU-PBB 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974.

mengarah kepada invasi ke wilayah asing.

Dengan dimasukkannya kejahatan agresi kedalam yurisdiksi ICC, sebenarnya jelaslah mengindikasikan dan memenuhi syarat bahwa agresi juga termasuk dalam kejahatan HAM berat yang bertentangan dengan norma hukum tertinggi dalam hukum intrnasional. Sehingga dalam penentuan sanksinya pun harus dengan pengadilan dengan ranah pengadilan luar biasa. Tidak hanya itu kedaulatan negara pun tidak bisa berbuat apa-apa apabila dihadapkan dengan jenis kejahatan ini karena agresi merupakan kejahata yang sangat berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB.

#### E. SANKSI TERHADAP AGRESOR

Dalam Bab VII Piagam PBB mengatur tentang permasalahan yang berkaitan dengan ancaman pelanggaran perdamaian internasional, termasuk agresi. Dalam bab ini tertulis jelas bahwa DK-PBB mempunyai kewenangan secara luas tentang pemberian sanksi tersebut. Namun dalam menentukan sanksinya DK harus menentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya kejahatan tersebut. Atas dasar kesepakatan bersama (*rule of unanimity*) di dalam musyawarah DK dalam penentuan ada nya pelanggaran, maka setelah terbukti adanya pelanggaran perdamaian internasional DK dapat memberikan rekomendasi langkah-langkah bagaimana yang dapat diambil dalam rangka pemulihan perdamaian tersebut.<sup>24</sup> Penentuan interen DK-PBB itu sendiri dengan suara 9 suara afirmatif termasuk persetujuan dari kelima anggota tetap DK-PBB.

Sanksi yang dapat diberikan kepada negara yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi ekonomi. Dewan Keamanan juga dapat mengajukan rekomendasi kepada negara-negara lain untuk membekukan hubungan ekonomi, hubungan darat, hubungan laut dan udara bahkan hubungan diplomatik apabila hal itu dianggap perlu dengan negara yang melakukan pelanggaran atau agresor tersebut.<sup>25</sup> Tujuan dilakukannya sanksi ekonomi tersebut adalah agar negara agresor yang tidak taat terhadap keputusan DK tidak bisa lagi memperoleh kebutuhan

<sup>24</sup>Pasal 39 Piagam PBB.

<sup>25</sup>Pasal 41 Piagam PBB.

strategis sehingga negara tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali untuk mentaati keputusan tersebut. Sanksi bisa dilakukan tidak hanya dengan pemutusan ekonomi, namun juga dapat dilakukan dengan sanksi militer apabila langkah awal tadi tidak juga membuat agresor taat. Tindakan ini dapat berupa untuk kekuatan, blokade dan operasi lainnya melali kekuatan laut dan darat oleh anggota PBB.<sup>26</sup>

#### a. Syarat Sanksi

Pelaksanaan sanksi ini, khususnya sanksi militer, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 42 Piagam PBB. Namun hal ini tidak bisa dilakukan dengan sembrono. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam rangka pemberian sanksi militer ini, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) DK-PBB harus membuat persetujuan khusus (*special agreement*) dengan negara-negara anggota mengenai penyediaan pasukan multi nasional dalam operasi militernya. Persetujuan tersebut harus diratifikasi pula oleh negara tersebut melalui proses konstitusi nasional negara masing-masing.<sup>28</sup> Tanpa persetujuan tersebut maka tidak dimungkinkan operasi militer tersebut dapat dilakukan terhadap agresor.
- 2) Setelah sanksi militer tersebut diputuskan, maka DK harus membentuk Komite Staf Militer yang anggotanya terdiri dari kepala-kepala staf angkatan perang dari kelima anggota tetap DK-PBB atas dasar Pasal 45-47 Piagam yang tugasnya untuk memberi saran DK dalam setiap tindakan dan aksi militernya. Aksi militer terhadap agresor juga tidak mungkin dapat dilakukan jika tidak ada rekomendasi Komite Staf Militer ini.
- 3) Untuk menetapkan anggaran pembiayaan tambahan diluar anggaran PBB, maka dewan keamanan dapat meminta kepada MU-PBB untuk mengadakan sidang khusus darurat.<sup>29</sup> Pebiayaan tambahan diluar anggaran ditanggung bersama oleh semua anggota PBB.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Pasal 42 Piagam PBB.

<sup>27</sup>Sumaryo Suryokusumo, hlm.35.

<sup>28</sup>Pasal 43 Piagam PBB.

<sup>29</sup>Rule 8, Rules of Procedure of the General Assembly, A/520. Rev.15.

<sup>30</sup>Pasal 17 Piagam PBB.

#### b. Pembatasan Sanksi

Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam memberikan sanksi, karena tugasnya sebagai badan penjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak serta merta tanpa batas. Walaupun DK-PBB dalam memelihara keamanan internasional dapan bisa bersifat ultra vires, namun tindakan DK dibatasi dengan ketentuan Pasal 24 (2) Piagam PBB dimana menyebutkan bahwa Dewan Keamanan dalam melakukan tindakan-tindakannya harus didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB, yakni, dalam pemulihan perdamaian dan keamanan internasional harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Berdasarkan prinsip tersebut, Dewan Keamanan juga harus tetap menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu pelaksanaan sanksi terhadap agresor melalui tindakan militer bagaimanapun juga tidak boleh mengakibatkan pemisahan-pemisahan negara yang dapat berpengaruh terhadap keutuhan wilayah negara tersebut.<sup>31</sup> Sanksi militer oleh PBB tercantum dalam Bab VI dan Bab VII Piagam. Sanksi yang diatur berdasarkan Bab VI Piagam menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB bisa saja melakukan penyelidikan terhadap sengketa apapun atau situasi yang mungkin dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional.<sup>32</sup> Sedangkan yurisdiksi tindakan Dewan Keamanan yang diatur dalam Bab VII Piagam memberikan wewenang terhadap Dewan Keamanan untuk menggunakan jalan kekerasan terutama dalam menindaklanjuti kejahatan agresor.

#### F. KESIMPULAN

Agresi merupakan salah satu tindakan yang sangat dilarang karena berpotensi terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Begitu berbahayanya kejahatan ini maka hukum internasional memasukan yurisdiksinya ke dalam sebuah pengadilan internasional yang bisa menuntut individu, *International Criminal Court*. Mengenai yurisdiksi mahkamah pidana internasional, Pasal 5 Statuta Roma memberikan

<sup>31</sup>Sumaryo Suryokusumo, hlm.36.

<sup>32</sup>D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, (London: Sweet and Maxwell Limited, 2004), pg. 972.



pemaparan secara jelas mengenai tindak pidana yang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Secara jelas dalam statuta tersebut menyatakan bahwa ICC hanya membatasi kewenangannya hanya pada kejahatan-kejahatan serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan,<sup>33</sup> yaitu,<sup>34</sup> tindak pidana Genosida, tindak pidana terhadap kemanusiaan, tindak pidana perang atau kejahatan perang, agresi.

Tiga jenis kejahatan pertama sudah terangkum secara jelas dalam statuta. Menjadi perhatian penulis dalam hal ini agresi tidak terdefiniskan secara jelas. Belum tercapainya kesepakatan dalam mendefinisikan agresi, memberitahukan bahwasannya sangat sensitif sekali perihal pendefinisian agresi. Oleh karena tidak adanya definisi secara lugas mengenai agresi, maka kita dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Bab VII Piagam PBB yang membahas mengenai tindakan yang berhubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan-tindakan agresi. Namun, pada akhirnya setelah perjuangan selama 21 tahun oleh para ahli hukum dan ahli politik, definisi agresi ini mulai menemukan titik terang. Berawal dari komite khusus yang dibentuk PBB untuk merumuskannya, pada akhirnya mencapai pada kesepakatan definisi yang terdiri dari 8 Pasal dan disetujui secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB dalam sidangnya tertanggal 14 Desember 1974

Dengan dimasukkannya kejahatan agresi kedalam yurisdiksi ICC, sebenarnya jelaslah mengindikasikan dan memenuhi syarat bahwa agresi juga termasuk dalam kejahatan HAM berat yang bertentangan dengan norma hukum tertinggi dalam hukum internasional. Sehingga dalam penentuan sanksinya pun harus dengan pengadilan dengan ranah pengadilan luar biasa. Tidak hanya itu kedaulatan negara pun tidak bisa berbuat apa-apa apabila dihadapkan dengan jenis kejahatan ini karena agresi merupakan kejahatan yang sangat berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB.

Kaitannya dengan pemberian sanksi DK-PBB bertanggung jawab. Namun sanksi ini, tindakan DK dibatasi dengan ketentuan Pasal 24 (2) Piagam PBB di mana menyebutkan bahwa Dewan Keamanan dalam

<sup>33</sup>Boer Mauna, *Ibid.*, hlm. 294-295.

<sup>34</sup>Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5.

melakukan tindakan-tindakannya harus didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB, yakni, dalam pemulihan perdamaian dan keamanan internasional dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan prinsip tersebut, Dewan Keamanan juga harus tetap menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu pelaksanaan sanksi terhadap agresor melalui tindakan militer bagaimanapun juga tidak boleh mengakibatkan pemisahan-pemisahan negara yang dapat berpengaruh terhadap keutuhan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Refeensi Buku

- Caplain, Lee M, *State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory*, *The American Journal of International Law* (Vol. 97:741).
- Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell Limited, 2004.
- Schabaas, William A., *An Introduction to the International Criminal Court*, Inggris: Cambridge University Press, 2004.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: PT Tatanusa, 2007.
- Stone, Julius, *Agressor and World Order*, Los Angeles: University of California Press, 1958.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumnus, 2005.
- Peremptory norm*, *Wikipedia, the free encyclopedia*. Akses akses 25 Oktober 2011.
- <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/04/167484-as-dinilai-mengincar-minyak-libya>, akses 25 Oktober 2011.

### 2. Referensi Aturan Hukum

- Convention on the Definition of Aggression, London, 1933.
- Covenant Nations of League.
- Konvensi Montevideo 1933.
- United Nations Charter 1945.
- Rome Statute of the International Criminal Court 1998.
- Resolusi MU-PBB 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974.
- Rules of Procedure of the General Assembly. A/520. Rev. 15.
- Statuta Roma 1998.